



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 168);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
  2. Bupati adalah Bupati Dairi.
  3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
  4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
  7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
  8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
-

9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II ARAH JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
    - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
    - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
-

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
    - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
    - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
    - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
    - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
    - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
    - a. pemilahan;
    - b. pengumpulan;
    - c. pengangkutan;
    - d. pengolahan; dan
    - e. pemrosesan akhir.
-

### Bagian Ketiga

## Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
    - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
    - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
    - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
    - e. pembentukan sistem informasi;
    - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
    - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
    - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
-

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
-

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

#### Bagian Kedua

#### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 Januari 2020  
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Dairi

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	41,483.79	41,637.28	41,783.01	41,920.89	42,050.84	42,181.20
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Dairi (Ton/Tahun)	9,126.43	9,992.95	10,863.58	11,318.64	11,774.24	12,654.36

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Dairi

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	41,483.79	41,637.28	41,783.01	41,920.89	42,050.84	42,181.20
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Dairi (Ton/Tahun)	31,112.84	30,811.58	30,501.59	30,183.04	29,856.10	29,526.84

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
 TANGGA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2020	2021	2022	2023	2024/2025			
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		2) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:								Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pemprov Sumatera Utara
		b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pemprov Sumatera Utara
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pemprov Sumatera Utara

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2020	2021	2022	2023	2024			2025
		3) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pemprov Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pemprov Sumatera Utara
		1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendaوران ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pemprov Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pemprov Sumatera Utara
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah		Dokumen				1			Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis yang meliputi pembatasan timbul, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	(rupiah) juta	-	200	220	240	260	280	Pemprov Sumut dan Pemkab Dairi	DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Kegiatan	1	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan/Desa
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat									
			K/L	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman



NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		kota kecil	Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPDR, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan/Desa
		3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten	unit	2	2	2	2	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Dairi
		4) Sosialisasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga kepada : a) Kecamatan / Kelurahan / Desa	Pertemuan	10	10	10	10	10	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan, Desa,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan, Desa,
		b) Sekolah	Sekolah	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan	kelurahan, Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
		c) Dunia Usaha	Usaha	30	30	30	30	30	30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPRS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: kota kecil	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemprov Sumatera Utara

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025			
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal a) Bank Sampah	unit	3	3	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
			kampung / desa	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			unit	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
			Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Desa, Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
		2) Pelaksanaan <i>Training of Trainer</i> Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat.	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Desa, Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
			Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemprov Sumatera Utara
			Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemprov Sumatera Utara
		3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemprov Sumatera Utara
			Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemprov Sumatera Utara
			Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemprov Sumatera Utara
4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi a). Sekolah Adiwiyata b). Desa Siaga	Kelurahan/ Desa	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemprov Sumatera Utara		
	Kelurahan/ Desa	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemprov Sumatera Utara		
g.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	3	3	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dunia usaha
			Unit/tahun	3	3	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dunia usaha



NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah serta Dunia Usaha
		2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah serta Dunia Usaha
		3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah serta Dunia Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah serta Dunia Usaha
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tippling fee</i> ) 2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, PD. Pasar, RSUD Sidikalang dan Bagian Hukum
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Bagian Hukum

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2020	2021	2022	2023	2024			2025
		5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)
		6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga									
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2020	2021	2022	2023	2024			2025
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:									
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2020	2021	2022	2023	2024			2025
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional, Pemprov Sumatera Utara
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan b) Pembinaan pemulung	Dokumen  Dokumen	-  -	1  1	1  1	1  1	1  1	1  1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Badan Pendapatan Daerah, Disperindag Pemprov Sumatera Utara, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	(rupiah) miliar	4.55	5.55	6.55	7.55	8.55	9.55	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
		2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	unit	-	-	-	-	1	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Pusat
		3) pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga dengan penyediaan	Unit	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Pusat
		a) Dump/truck	Unit	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Pusat
		b) Kontainer	Unit	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Pusat
		c) Compactor	Unit	-	-	-	1	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Pusat
		d) Alat berat	Unit	1	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Pusat

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Pemprov Sumatera Utara
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Pusat	K/L	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Dinas Parwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas Kesehatan
		b) pemprov dan pemkab	Daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman



NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pemrosesan Akhir yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup di: Kota kecil	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemprov Sumatera Utara
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir a) Bank Sampah	unit	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Pusat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Pemrov Sumatera Utara
		b) Kampung Iklim	kampung /desa	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Pusat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Kesehatan, Pemrov Sumatera Utara
		c) TPS 3R	unit	-	-	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Pusat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Kesehatan, Pemrov Sumatera Utara
		2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kelurahan/Desa	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kawasan	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
		4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:									
		a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
		b) Kawasan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPSS3R)	Kawasan	2	2	2	2	2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kecamatan, Desa, Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
		5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelurahan/Desa	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Desa dan Kelurahan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2020	2021	2022	2023	2024			2025
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyertaan modal BUMN/BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	BUMN/BUMD	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	-	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan pelaku usaha

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		2) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahaan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	2	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, Kejaksanaan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Inspektorat
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian penguurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahaan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten	Usaha	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Polri, Kejaksanaan, Pemprov Sumatera Utara
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahaan, dan pemrosesan akhir 2) Pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahaan, dan pemrosesan akhir	Kelurahan/Desa	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pemprov Sumatera Utara, Kecamatan, Desa dan Kelurahan
			Dokumen	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pendidikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten

NO KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2020	2021	2022	2023	2024			2025
		a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	DKP RI, DKPR Provinsi, DKPR Kabupaten, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Badan Pendapatan Daerah
		b) Pemanfaatan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPPA	Unit	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	DKP RI, DKPR Provinsi, DKPR Kabupaten, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Badan Pendapatan Daerah
		3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Unit	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Pemprov Sumatera Utara
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Desa	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
		3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kelurahan/Desa yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Desa	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Sumatera Utara, Kecamatan, Kelurahan/Desa
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan, Kelurahan/Desa

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006